

Praktik Jual Beli Inseminasi Buatan Pada Hewan Ternak Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah)

Haeruddin,¹ Joko Sutomo,² Kusnadi,³ Syarifuddin⁴

STIS Hidayatullah Balikpapan^{1, 2, 3, 4}
koresponden: haeruddin@stishid.ac.id

Abstract: Artificial insemination in livestock is a reproductive technology that uses male animal semen to improve livestock productivity and genetic quality. This practice raises issues in Islamic economic law, particularly concerning its relationship with the concept of *'asb al-fahl* and the permissibility of trading animal semen. This study aims to analyze the sale of semen for artificial insemination in livestock based on Yusuf al-Qaradawi's thought in *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah* and its relevance to the principles of *Maqasid al-Shariah*. The study employs library research with a normative approach by examining Islamic legal sources, literature on Islamic commercial jurisprudence (*fiqh muamalah*), and Yusuf al-Qaradawi's scholarly views. The analysis focuses on public benefit (*maslahah*), the prevention of harm (*dar'u al-mafsadah*), and animal welfare. The findings indicate that the use of animal reproductive technology may be considered permissible on the basis of genuine public benefit, provided that it does not cause greater harm or inflict suffering or danger upon animals. Nevertheless, the permissibility of using artificial insemination technology must be distinguished from the legal status of selling semen as the subject matter of a contract and charging fees for insemination services. Accordingly, determining the legal status of such transactions requires a separate analysis of the contractual object, the benefits obtained, the clarity of the transaction, and the risks involved. From the perspective of *Maqasid al-Shariah*, this practice has the potential to support food security and human welfare, which are related to the protection of life (*hifz al-nafs*). This study is expected to contribute to the development of Islamic economic law in addressing advances in animal reproductive technology.

Keywords: artificial insemination, semen trade, *'asb al-fahl*, Yusuf al-Qaradawi, *Maqasid al-Shariah*

Abstrak: Inseminasi buatan pada hewan ternak merupakan teknologi reproduksi yang memanfaatkan semen pejantan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu genetik ternak. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait hubungannya dengan konsep *'asb al-fahl* serta hukum jual beli semen hewan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli semen untuk inseminasi buatan pada hewan ternak berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam kitab *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah* serta relevansinya dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif melalui penelaahan sumber hukum Islam, literatur fikih muamalah, dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Analisis difokuskan pada konsep kemaslahatan (*maslahah*), pencegahan bahaya (*dar'u al-mafsadah*), dan perlindungan terhadap hewan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi reproduksi hewan dapat dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan yang nyata, sepanjang tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar dan tidak menyakiti atau membahayakan hewan. Meskipun demikian, kebolehan penggunaan teknologi inseminasi buatan perlu dibedakan dari hukum jual beli semen sebagai objek akad dan imbalan atas jasa inseminasi. Oleh karena itu, penetapan hukum transaksi tersebut memerlukan analisis tersendiri terhadap objek akad, manfaat yang diperoleh, kejelasan transaksi, dan risiko yang ditimbulkan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik ini berpotensi mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan kemaslahatan manusia, yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dalam merespons perkembangan teknologi reproduksi hewan.

Kata Kunci: inseminasi buatan, jual beli semen, *'asb al-fahl*, Yusuf al-Qaradawi, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang peternakan telah mendorong pemanfaatan teknologi reproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan mutu genetik hewan ternak. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah inseminasi buatan

(IB), yaitu teknik memasukkan semen yang telah ditampung dan diproses ke dalam saluran reproduksi hewan betina dengan menggunakan peralatan khusus tanpa melalui perkawinan secara langsung. Pada ternak sapi, teknologi ini berperan dalam memperluas pemanfaatan pejantan unggul, mendukung perbaikan genetik, serta membantu pengelolaan reproduksi ternak. Keberhasilan pelaksanaannya dipengaruhi oleh kualitas semen, penanganan dan penyimpanan semen, ketepatan waktu inseminasi, serta keterampilan petugas. Dengan demikian, inseminasi buatan tidak hanya merupakan praktik teknis dalam peternakan, tetapi juga membentuk kebutuhan ekonomi terhadap penyediaan semen dan layanan reproduksi ternak.¹

Dalam praktiknya, penyelenggaraan inseminasi buatan melibatkan beberapa komponen, antara lain pengadaan semen, penyimpanan dan distribusi semen, serta jasa petugas yang melaksanakan inseminasi. Semen ternak dapat diproses melalui pengenceran dan penyimpanan dalam kondisi tertentu untuk mempertahankan kualitas spermatozoa sampai digunakan. Penelitian mengenai semen sapi Bali menunjukkan bahwa kualitas semen dan jenis bahan pengencer merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan teknologi inseminasi buatan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum ekonomi syariah mengenai bentuk transaksi yang sebenarnya berlangsung: apakah transaksi tersebut merupakan jual beli semen sebagai objek tersendiri, akad jasa inseminasi, atau gabungan antara penyediaan bahan dan jasa. Pembedaan ini penting karena penilaian hukum terhadap objek transaksi tidak selalu identik dengan penilaian terhadap imbalan atas pekerjaan atau layanan yang diberikan.²

Persoalan tersebut berkaitan dengan pembahasan fikih mengenai *'asb al-fahl*, yang dalam konteks ini merujuk pada pengambilan imbalan atas perkawinan hewan jantan atau penyewaan pejantan untuk membuahi hewan betina. Pembahasan ini perlu dibedakan dari praktik modern yang memperjualbelikan semen hasil penampungan dan pengolahan untuk keperluan inseminasi buatan. Dalam fikih, larangan yang berkaitan dengan *'asb al-fahl* menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan hukum transaksi reproduksi hewan. Akan tetapi, penerapan ketentuan fikih klasik terhadap teknologi modern memerlukan kajian lebih lanjut mengenai objek akad, bentuk manfaat yang diperoleh, kepastian spesifikasi semen, struktur pembayaran, serta risiko yang ditanggung para pihak. Kajian Ifan Naufali mengenai hukum *'asb al-fahl* menurut mazhab Syafi'i dan Maliki memperlihatkan adanya perbedaan pandangan fikih dalam menilai transaksi tersebut. Sementara itu, Suardi Abbas membahas jual beli sperma dalam perspektif hukum Islam dan menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi bagian dari perdebatan hukum transaksi reproduksi.³

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pemanfaatan teknologi baru perlu dikaji dengan mempertimbangkan dalil syariat, tujuan kemaslahatan, risiko yang ditimbulkan, serta

¹ M. G. Diskin, "Review: Semen Handling, Time of Insemination and Insemination Technique in Cattle," *Animal* 12 (January 2018): s75–84, <https://doi.org/10.1017/S1751731118000952>.

² Angelina Novita Tethool et al., "Karakteristik dan Jenis Pengencer Semen Sapi Bali: Suatu Review: Bali Cattle Semen Characteristics and Diluent Types: A Review," *Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science)* 12, no. 1 (April 2022): 45–57, <https://doi.org/10.46549/jipvet.v12i1.214>.

³ Ifan Naufali, "Hukum Beli 'Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Maliki," *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (December 2022), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1847>.

perlindungan terhadap makhluk hidup. Salah satu pemikir hukum Islam kontemporer yang relevan untuk dikaji adalah Yusuf al-Qaradawi melalui kitab *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah*. Dalam pembahasan mengenai kloning pada tumbuhan dan hewan, al-Qaradawi menekankan bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan harus berada dalam batas-batas nilai agama dan etika. Kebolehan teknologi tersebut dikaitkan dengan adanya kemaslahatan yang nyata, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya, serta tidak menyakiti atau membahayakan hewan. Pemikiran tersebut dapat menjadi landasan konseptual untuk menelaah bagaimana prinsip kemaslahatan, pencegahan bahaya, dan perlindungan hewan digunakan dalam penilaian terhadap teknologi reproduksi ternak. Namun, pandangan al-Qaradawi mengenai kloning tidak dapat langsung disamakan dengan fatwa khusus mengenai jual beli semen atau inseminasi buatan; hubungan antara keduanya harus dibuktikan melalui penelaahan teks dan argumentasi hukumnya.⁴

Penelitian terdahulu telah membahas sejumlah aspek yang berkaitan dengan inseminasi buatan dan transaksi reproduksi hewan. Artikel Ifan Naufali berjudul “Hukum Beli ‘Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki” mengkaji perbedaan pandangan kedua mazhab mengenai hukum transaksi *‘asb al-fahl*.⁵ Artikel Suardi Abbas berjudul “Jual Beli Sperma dalam Perspektif Hukum Islam” membahas persoalan jual beli sperma berdasarkan perspektif hukum Islam.⁶ Dari sisi teknis peternakan, penelitian Tethool, Ciptadi, Wahjuningsih, dan Susilawati berjudul “Karakteristik dan Jenis Pengencer Semen Sapi Bali: Suatu Review” membahas kualitas semen dan bahan pengencer yang digunakan dalam penyimpanan semen sapi Bali.⁷ Ketiga penelitian tersebut memberikan dasar untuk memahami persoalan fikih dan karakteristik objek transaksi, tetapi masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik jual beli semen untuk inseminasi buatan masih perlu menghubungkan karakteristik transaksi modern dengan penalaran hukum seorang ulama kontemporer secara lebih terarah.⁸

Berdasarkan kajian tersebut, ruang penelitian yang hendak dikembangkan adalah analisis terhadap argumentasi hukum Yusuf al-Qaradawi dalam menilai praktik jual beli semen untuk inseminasi buatan pada hewan ternak. Penelitian ini tidak cukup hanya menyimpulkan bahwa teknologi reproduksi hewan dibolehkan atau dilarang, tetapi perlu mengidentifikasi terlebih dahulu bentuk transaksi yang menjadi objek kajian, kemudian menelaah relevansi pandangan al-Qaradawi mengenai kloning hewan, kemaslahatan, pencegahan bahaya, dan perlindungan hewan terhadap persoalan tersebut. Analisis juga perlu membedakan hukum penggunaan teknologi reproduksi dari hukum akad jual beli semen dan akad jasa inseminasi. Perbedaan ini diharapkan dapat menghasilkan penjelasan yang lebih terukur mengenai ruang lingkup penerapan pemikiran al-Qaradawi dalam menjawab persoalan hukum ekonomi syariah kontemporer.

⁴ Yusuf Al Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3* (Gema Insani, 1995).

⁵ Naufali, “Hukum Beli ‘Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Maliki.”

⁶ Suardi Abbas, “Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam,” *ASAS* 9, no. 1 (December 2017), <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.

⁷ Tethool et al., “Karakteristik dan Jenis Pengencer Semen Sapi Bali.”

⁸ Tethool et al., “Karakteristik dan Jenis Pengencer Semen Sapi Bali.”

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli semen untuk inseminasi buatan pada hewan ternak dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi melalui kajian atas kitab *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah*. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi argumentasi hukum al-Qaradawi yang relevan dengan teknologi reproduksi hewan, menganalisis hubungan argumentasi tersebut dengan ketentuan fikih mengenai *'asb al-fahl*, serta merumuskan implikasinya terhadap penilaian hukum atas transaksi semen dan jasa inseminasi buatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam merespons perkembangan teknologi peternakan dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan transaksi, dan perlindungan terhadap hewan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis dan mengelola data-data yang terkumpul adalah dengan analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan normatif⁹.

Penulisan skripsi ini bersifat literatur study, yakni dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji kitab-kitab yang diperoleh dari perpustakaan. Kemudian dilanjutkan dengan metode deskriptif analitik yang akan mengulas argumen dan landasan Yusuf Qardhawi tentang praktik Inseminasi Buatan pada hewan ternak diperbolehkan baik hukum dan bentuk jual, juga menganalisis pemikirannya dengan permasalahan tersebut, sehingga diperoleh data-data yang utuh dengan dukungan bahan-bahan lain yang terkait dengan tema, kemudian peneliti tuangkan dalam skripsi.

Adapun sumber data dari penelitian ini yakni: Data Primer, yakni data pokok yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada kitab yang menjadi sumber pemberitahuan yang dicari¹⁰. Kitab yang peneliti dapatkan pada data ini dari *Fatawa Mu'ashirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer)* dan *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*. Data Sekunder, data ini ialah data kedua yang didapatkan peneliti dari subjek penelitian setelah data primer.

C. Studi Literatur

Penelitian oleh Miftahur Rahma dengan judul: "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan di Nagaria Arian Kabupaten Solok¹¹". Skripsi ini pada intinya menjelaskan bahwa Jual beli bibit (sperma) pada inseminasi buatan terhadap sapi di Nagaria Arian Kabupaten Solok sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam fiqh mu'amalah. Jual beli bibit (sperma sapi pada inseminasi buatan juga tidak mengandung gharar karena bibit (sperma) dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Apabila inseminasi buatan gagal dan tidak membuahi sapi ini bukanlah suatu bentuk yang gharar melainkan disebabkan oleh factor genetika proses perawatan ternak oleh peternak. Jual beli ini tidak

⁹ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya (Unesa University Press, 2007), 30.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta (Pustaka Pelajar, 2013), 19.

¹¹ Miftahur Rahma, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagaria Arian Kabupaten Solok" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020).

terdapat riba karena praktik yang terjadi di Nagari Arian semua harga bibit sama jika terjadi perbedaan harga maka itu disebabkan oleh pemukiman atau tempat tinggal peternak yang jauh.

Penelitian berikutnya oleh Wawan Kurniawan dengan judul: *Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)*¹². Pada inti Skripsi yang dibuat Wawan Kurniawan beliau menjelaskan cara-cara praktek Inseminasi Buatan dengan tahap-tahap tertentu mulai dari bahan yang dimasukkan ke rahim hewan betina sampai pembuahan.

Selanjutnya, penelitian disusun oleh Rismayanti dengan judul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*¹³. Dalam Skripsi tersebut bahwasanya peneliti hanya memfokuskan penetapan harga hewan ternak yang akan dijual dari hasil Inseminasi Buatan pada hewan ternak. Akan tetapi peneliti tidak meneliti hukum asal dari praktek tersebut dan landasan sebelum hewan ternak tersebut bisa ada melalui Inseminasi Buatan pada hewan ternak.

Dari semua penelitian yang ditulis ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang pertama peneliti hanya meneliti tentang jual beli Inseminasi Buatan ketika terjadi kegagalan. Sedangkan di penelitian kedua memfokuskan hukum penerimaan jasa Inseminasi Buatan pada hewan ternak. Dan penelitian yang ketiga peneliti meneliti persoalan perbedaan harga daging hewan yang dihasilkan melalui Inseminasi Buatan dan yang alami dengan hasil perkawinan. Sedangkan peneliti yang akan peneliti teliti yaitu memfokuskan pendapat dari salah satu ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi tentang fatwa praktek Inseminasi Buatan pada hewan ternak. Dan akan secara mendalam dengan mengkaji alasan fatwa tersebut dikeluarkan dan dijadikan landasan hukum untuk praktek Inseminasi Buatan pada hewan ternak.

D. Pembahasan

Fenomena kloning (Inseminasi Buatan) pada hewan ternak menjadi bahan pembicaraan semua orang khususnya di dunia peternakan. Peristiwa tersebut adalah keberhasilan kloning domba Skotlandia, Dolly. Di mana telah terlahir seekor domba duplikat yang sama sekali tidak berbeda dengan domba yang dikloning dengan tidak melalui perkawinan alami yang seharusnya antara dua domba antara domba pejantan dengan domba betina. Oleh sebab itu Yusuf Qardhawi menjawab fenomenal ini dalam kitabnya yang berjudul *hadyul islam fatawi mu'ashirah*.

Jika malam pada masa silam melahirkan keajaiban-keajaiban, maka di zaman ini, malam lebih banyak dan lebih cepat melahirkan keajaiban yang tidak terlintas di hati manusia sebelumnya. Hal ini berkat kemajuan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah swt.

¹² Wawan Kurniawan, "Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)" (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

¹³ Rismayanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Al-alaq:5)

Dengan demikian, manusia pun mampu membelah angkasa, mendarat di permukaan bulan, dan akan terus berkeinginan untuk mencapai planet-planet yang lebih jauh lainnya.

Islam menolak pandangan yang merusak ilmu pengetahuan, perekonomian, dan perpolitikan ini. Islam melihat bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini harus tunduk di bawah petunjuk dan aturan agama. Karena ajaran agama adalah kalam Allah, dan kalam-Nyalah yang paling tinggi. Secara logis, tindak tanduk manusia sebagai makhluk harus tunduk di bawah kalam-Nya, Pencipta yang Mahasuci. Kalam Allah selamanya adalah kebenaran, kebaikan, keadilan, dan keindahan.

Syarat-Syarat Dibolehkannya Kloning (Inseminasi Buatan) dalam Fauna:

1. Adanya masalah hakiki bagi manusia, bukan sekadar masalah semu dan hanya untuk sebagian orang.
2. Tidak adanya kerugian atau bahaya yang lebih besar dari masalah tersebut. karena telah diketahui oleh sebagian orang, khususnya para ilmuwan, bahwa tumbuh-tumbuhan yang direkayasa dengan proses genetika mempunyai kadar bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya. Berbagai peringatan tentang hal ini telah tersebar di seluruh dunia.

Kloning tersebut tidak menyakiti dan membahayakan binatang itu sendiri, walaupun itu akan terjadi setelah jarak waktu yang lama. Karena di dalam Islam, menyakiti binatang diharamkan.¹⁴

Akan tetapi dalam kitab *Fathu al-Bari* karangan Ibnu Hajar al-Asyqalany

وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة ، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره ، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول ، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل

“Menurut wajah pendapat dari kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah, boleh hukumnya menyewakan (pejantan) selama masa waktu tertentu. Ini adalah pendapat al-Hasan, Ibnu Sirin dan satu riwayat dari Imam Malik yang dikuatkan oleh al-Abhary dan lainnya. Jadi, larangan sebagaimana yang termuat dalam hadits itu adalah apabila hal itu terjadi untuk kasus batas waktu yang tidak diketahui (majhul). Adapun bila kasus disewakan dengan batas waktu yang diketahui, maka tidak apa sebagaimana diperbolehkannya mengambil ongkos pembelian ‘sari’ (bunga jantan) untuk mengawinkan anggur.”¹⁵

Sedangkan Inseminasi Buatan sudah memiliki kadar yang sudah jelas sehingga memiliki persentase yang lebih besar keberhasilannya dibandingkan kegagalannya. Kemudian pendapat Yusuf Qardhawi didukung oleh ungkapan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

“Perubahan hukum, tergantung perubahan zaman dan tempat.”¹⁶

Dari kaidah ushul fiqh ini adalah sebagai bentuk pendukung hukum Inseminasi Buatan yang dimana bahan utama dari Inseminasi Buatan adalah sperma pejantan. Maka

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawal Mu'ashiroh*, Terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Jakarta (Gema Insani, 1995), 675.

¹⁵ Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani al-Misri al-Qahiri, *Fathul Bari*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz. 4 (529, 2000).

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, Ter. Agus Affandi Dan Badruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Madhab* (1995), 170.

pada awalnya jual beli sperma pejantan adalah jual beli yang dilarang karena pada masa itu dikarenakan tidak diketahui kadar sperma tersebut. Sedangkan Untuk zaman sekarang, menentukan kadar sperma bukan perkara sulit sehingga *illat* (alasan) keharaman sudah tidak ditemukan. Apabila *illat* ketidakjelasan tidak dijumpai di zaman sekarang ini, maka begitu pula hukum keharaman melakukan pembuahan. Sebagaimana dalam kaidah fikih.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum memandang dari ada atau tidaknya *illat* (alasan)”¹⁷

Artinya di zaman sekarang Inseminasi Buatan adalah bentuk *illat* (alasan) dikarenakan Inseminasi Buatan adalah hasil inovasi manusia melalui ilmu pengetahuan modern sebagai bentuk bahwasanya ada perbandingan perubahan pengetahuan sebagai landasan dasar praktik Inseminasi Buatan pada hewan ternak diperbolehkan karena adanya alasan kuat yang sudah ditangani oleh para ilmuwan khususnya pada dunia hewan peternakan.

Sedangkan Menurut Syaikh Nadzim Muhammad Sulthan, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan keabsahan transaksi jenis ini. Setidaknya, ada lima alasan yang diutarakan oleh beliau mengenai keabsahan menjual sperma hewan ini.

1. Sperma hewan tersebut sangat bermanfaat untuk proses pembuahan hewan betina.
2. Saat ini sperma hewan jenis ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang untuk produksi hewan ternak.
3. Sperma hewan tersebut bisa diserahkan terimakan. Ini karena sperma hewan sudah berada di tangan penjual atau inseminator, biasanya diletakkan di dalam botol, bukan berada di dalam tubuh hewan.
4. barangnya atau sperma hewan tersebut sama-sama maklum atau diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.
5. sperma hewan yang hendak diinjeksikan tidak membahayakan hewan betina maupun manusia.

Menurut Syekh Nadzim Muhammad Sulthan, yang tidak boleh adalah menjual sperma hewan yang masih berada di dalam tubuh hewan tersebut. Adapun jika sudah berupa sperma yang sudah diletakkan di dalam botol untuk tujuan inseminasi buatan, maka hukumnya boleh dan sah. Beliau berkata sebagai berikut;

وأما بيع المني المنفصل عن أصلاب الفحول ، وهو ما يعرف بالتلقيح الصناعي فيجوز لانتفاء علة المنع منه وإمكان الانتفاع به ، وحاجة الناس إليه ، والقدرة على تسليمه ، وانتفاء الجهالة عنه . وكل هذا مشروط بعدم حصول ضرر على الحيوان أو الإنسان

“Adapun menjual mani yang sudah terpisah dari tulang punggung binatang pejantan, yang sekarang dikenal dengan inseminasi buatan, maka hukumnya boleh karena tidak adanya *illat* yang melarang hal itu, dan kemungkinan mengambil manfaatnya, kebutuhan manusia, bisa diserahkan terimakan, dan tidak adanya kebodohan (artinya sudah diketahui) terhadap sperma itu. Ini semua disyaratkan tidak menyebabkan timbulnya bahaya atas hewan dan manusia.”¹⁸

Dari pendapat tersebut bahwa jual beli Inseminasi Buatan pada hewan ternak diperbolehkan dikarenakan sperma pejantan sudah terpisah antara sperma tersebut dengan

¹⁷ Zakariya bin Ghulam, *Qadir Al-Bakistani, Min Ushul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl Alhadits* (Beirut: Dar al-Haraz, 2002), 70.

¹⁸ Nazim Muhammad Sulthan, *Qawaidh Wa Fawa'id Min Al Arbain Al Nawawiyah*, Cet. Ke-4 (Kuwait: Dar al Salafiyah, 1988), 95.

tulang punggung hewan. Dan juga dikarenakan Inseminasi Buatan adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang sebagai pematok khususnya dalam dunia peternakan. Adapun Inseminasi buatan sudah ditangani oleh para ahli yang dimana praktik tersebut sudah jelas, aman, dan juga tidak diragukan untuk hasil kloning pada hewan melalui Inseminasi Buatan pada hewan ternak.

Dari beberapa analisis pendapat ulama yang berhubungan dengan pendapat praktik Inseminasi Buatan pada hewan ternak Yusuf Qardhawi bahwasanya Inseminasi Buatan diperbolehkan sehingga jual beli barang atau jasa tersebut hukumnya boleh. Karena sebagai bentuk kemajuan ilmu pengetahuan untuk cara agar manusia tetap memenuhi kebutuhan yang tidak terlepas dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi landasan hukum tersebut tidak semata-mata didukung satu pendapat akan tetapi sudah didukung dari beberapa pendapat ulama. Sehingga menguatkan hukum yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab *hadyul islam fatawi mu'ashirah*. Karena ulama adalah sebagai landasan dasar atau patokan hukum yang akan kita terapkan.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli *al-malaqih*, jual beli *habalul-habalah*, dan jual beli *al-madhamin* (sperma hewan) hukumnya tidak sah (*bathil*), bukan cacat hukum (*fasisd*). adalah adanya cela pada barang yang diperjualbelikan mengakibatkan akad tidak sah.¹⁹

E. Kesimpulan

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang jual beli Inseminasi Buatan dilihat dari mashlahnya itu diperbolehkan. Karena praktik tersebut adalah sebagai jalan keluar untuk memudahkan memenuhi kebutuhan manusia terutama hasil dari peternakan sehingga Inseminasi Buatan pada dasarnya untuk kemashlah orang banyak.

Daalam *Maqashid Syariah* pendapat tersebut sangat didukung dikarenakan termasuk dalam konsep *Maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa (*hifz nafs*) karena tujuan Inseminasi Buatan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar terjaga dalam kebutuhan sandang pangan dalam kesehariannya dan nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi.

Daftar Pustaka

- Abbas, Suardi. "Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 9, no. 1 (December 2017). <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.
- Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani al-Misri al-Qahiri. *Fathul Bari*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz. 4. 529, 2000.
- Ade Saptomo. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya. Unesa University Press, 2007.
- Diskin, M. G. "Review: Semen Handling, Time of Insemination and Insemination Technique in Cattle." *Animal* 12 (January 2018): s75–84. <https://doi.org/10.1017/S1751731118000952>.

¹⁹ Syaikh Abdurrahman, *Al-Jazairi, Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, n.d.), 394.

- Miftahur Rahma. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagaria Arian Kabupaten Solok." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020.
- Naufali, Ifan. "Hukum Beli 'Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Maliki." *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (December 2022). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1847>.
- Nazim Muhammad Sulthan. *Qawaidh Wa Fawa'id Min Al Arbain Al Nawawiyah*. Cet. Ke-4. Kuwait: Dar al Salafiyah, 1988. 95.
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 3. Gema Insani, 1995.
- Rismayanti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Saifuddin Azwar,. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2013. 19.
- Syaikh Abdurrahman. *Al-Jazairi, Fikih Empat Madzhab*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, n.d. 394.
- Tethool, Angelina Novita, Gatot Ciptadi, Sri Wahjuningsih, and Trinil Susilawati. "Karakteristik dan Jenis Pengencer Semen Sapi Bali: Suatu Review: Bali Cattle Semen Characteristics and Diluent Types: A Review." *Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science)* 12, no. 1 (April 2022): 45–57. <https://doi.org/10.46549/jipvet.v12i1.214>.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh, Ter. Agus Affandi Dan Badruddin Fannany, Zakat Kajian Berbagai Madhab*. 1995. 170.
- Wawan Kurniawan. "Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)." Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Yusuf Qardhawi. *Hadyul Islam Fatawal Mu'ashiroh, Terj. As'ad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta. Gema Insani, 1995. 675.
- Zakariya bin Ghulam. *Qadir Al-Bakistani, Min Ushul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl Alhadits*. Beirut: Dar al-Haraz, 2002. 70.